



P U T U S A N
Nomor : 273/Pid.B/2011/PN.PSP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I.** Nama lengkap : ANCE HENDRA Als ANCE Bin NURDIN
Tempat lahir : Jake Taluk Kuantan (Kuansing)
Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun/ 10 Desember 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sari Lamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota Prov.

Sumbar

- Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : STM (Tamat)

- II.** Nama lengkap : MUHAMMAD MASRI als MASRI Bin UMAR
Tempat lahir : Rengat (Inhu)
Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun/ 09 Oktober 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sari Lamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota Prov.

Sumbar

- Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Oktober 2011 s/d sekarang;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum atas permintaannya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 10 November 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 10 November 2011 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas Perkara atas nama terdakwa ANCE HENDRA Als ANCE Bin NURDIN, dan kawan-kawan beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di Persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 08 Desember 2011 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANCE HENDRA Als ANCE BIN NURDIN dan terdakwa MUHAMAD MASRI Als MASRI BIN UMAR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami.-
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) Subsidiair 12 (dua belas) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Nopol B 1083 SFU warna hitam;
 - 1(satu) lembar STNK No 1918510/MJ/2009 Nopol B 1083 SFU A.n SAMIT;

Dikembalikan kepada saksi KATWADI

- 1 (satu) paket daun ganja kering yang berbungkus amplop warna putih dengan berat 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) batang lintingan daun ganja dengan menggunakan kertas paper warna putih merk nayarana dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna;
- 1(satu) blok kertas paper merk nayararana;

Dirampas untuk dimusnahkan

- . Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh para terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 08 Desember 2011 yang pada pokoknya para terdakwa merasa bersalah dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lesan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta duplik para terdakwa secara lesan yang pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor . Reg. Perk. : PDM-269/PSP/10/2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa I ANCE HENDRA Als ANCE Bin NURDIN bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD MASRI als MASRI Bin UMAR pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Jenderal Sudirman KM. 04 Desa Ujung Batu Kec. Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **yang melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram dan 0, 56 (nol koma lima puluh enam) gram berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 111/BB.10/18200C/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sofri Helmi, NIK.P.81.09.5041 Pengelola Unit Perum Pegadaian UPC Ujung Batu, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira pukul 10.20 wib ketika terdakwa I ANCE HENDRA Als ANCE Bin NURDIN bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD MASRI als MASRI Bin UMAR dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU menjumpai Yaya (DPO) di Desa Manggilang Kec. Pangkalan Kab. Lima Puluh Kota membeli 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas koran seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang berasal dari terdakwa I ANCE HENDRA Als ANCE Bin NURDIN Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II MUHAMMAD MASRI als MASRI Bin UMAR Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pergi ke Desa Jurong Payakumbuh mengajak saksi Andika pergi ke Taluk Kuantan selanjutnya setelah dari Taluk Kuantan menuju Ujung Batu dan sesampainya di Tandun terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Andika beristirahat kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencampurkan tembakau rokok Sampoerna dengan daun ganja kering kemudian melinting dengan kertas paper lalu terdakwa I membakarnya kemudian menghisapnya secara bergantian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II sehingga terdakwa I dan terdakwa II merasa tenang pikirannya, hilang rasa suntuk selama dalam perjalanan sedangkan saksi Andika tertidur di jok belakang mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU setelah sampai di Ujung Batu pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekira pukul 00.30 Wib mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU yang dikemudikan oleh terdakwa I diberhentikan oleh saksi Hendriyanto, saksi Edo Prima anggota polisi dari Polsek Ujung Batu yang sedang melakukan razia selanjutnya saksi Hendriyanto dan saksi Edo Prima melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) paket daun ganja kering terbungkus amplop putih di laci kecil depan dibawah tape mobil dan 1 (satu) batang lintingan daun ganja kering yang terbungkus kertas paper warna putih merk Narayana didalam bungkus kotak rokok Sampoerna yang terletak di laci kecil didekat pedal rem tangan mobil serta 1 (satu) blok kertas paper merk Narayana didalam kantong jok kursi sopir kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Andika di bawa ke Polsek Ujung Batu untuk diproses secara hukum.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memperoleh daun ganja kering dari Yaya (DPO), 1 (satu) paket daun ganja kering terbungkus amplop putih disimpan pada laci kecil depan dibawah tape mobil dan 1 (satu) batang lintingan daun ganja kering yang terbungkus kertas paper warna putih merk Narayana didalam bungkus kotak rokok Sampoerna yang disimpan di laci kecil didekat pedal rem tangan mobil serta 1 (satu) blok kertas paper merk Narayana didalam kantong jok kursi sopir mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 111/BB.10/18200C/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sofri Helmi, NIK.P.81.09.5041 Pengelola Unit Perum Pegadaian UPC Ujung Batu, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan amplop putih dengan berat bersih 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) batang lintingan daun ganja kering dengan kertas paper warna putih merk Narayana dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 5155/KNF/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dibuat dan di tanda tangani oleh Zulni Erma, Pangkat Ajun Komisaris Besar, selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora M. Gutagaol, S.Si., Apt Pangkat Ajun Komisaris Polisi selaku Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa sampel A barang bukti adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I ANCE HENDRA Als ANCE Bin NURDIN bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD MASRI als MASRI Bin UMAR pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Jenderal Sudirman KM. 04 Desa Ujung Batu Kec. Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **yang melakukan dan yang turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering** jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram dan 0, 56 (nol koma lima puluh enam) gram berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 111/BB.10/18200C/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sofri Helmi, NIK.P.81.09.5041 Pengelola Unit Perum Pegadaian UPC Ujung Batu, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira pukul 10.20 wib ketika terdakwa I ANCE HENDRA Als ANCE Bin NURDIN bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD MASRI als MASRI Bin UMAR dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU menjumpai Yaya (DPO) di Desa Manggilang Kec. Pangkalan Kab. Lima Puluh Kota membeli 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas koran seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang berasal dari terdakwa I ANCE HENDRA Als ANCE Bin NURDIN Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II MUHAMMAD MASRI als MASRI Bin UMAR Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pergi ke Desa Jurong Payakumbuh mengajak saksi Andika pergi ke Taluk Kuantan selanjutnya setelah dari Taluk Kuantan menuju Ujung Batu dan sesampainya di Tandun terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Andika beristirahat kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencampurkan tembakau rokok Sampoerna dengan daun ganja kering kemudian melinting dengan kertas paper lalu terdakwa I membakarnya kemudian menghisapnya secara bergantian dengan terdakwa II sehingga terdakwa I dan terdakwa II merasa tenang pikirannya, hilang rasa suntuk selama dalam perjalanan sedangkan saksi Andika tertidur di jok belakang mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU setelah sampai di Ujung Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekira pukul 00.30 Wib mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU yang dikemudikan oleh terdakwa I diberhentikan oleh saksi Hendriyanto, saksi Edo Prima anggota polisi dari Polsek Ujung Batu yang sedang melakukan razia selanjutnya saksi Hendriyanto dan saksi Edo Prima melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) paket daun ganja kering terbungkus amplop putih di laci kecil depan dibawah tape mobil dan 1 (satu) batang lintingan daun ganja kering yang terbungkus kertas paper warna putih merk Narayana didalam bungkus kotak rokok Sampoerna yang terletak di laci kecil didekat pedal rem tangan mobil serta 1 (satu) blok kertas paper merk Narayana didalam kantong jok kursi sopir kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Andika di bawa ke Polsek Ujung Batu untuk diproses secara hukum.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memperoleh daun ganja kering dari Yaya (DPO), 1 (satu) paket daun ganja kering terbungkus amplop putih disimpan pada laci kecil depan dibawah tape mobil dan 1 (satu) batang lintingan daun ganja kering yang terbungkus kertas paper warna putih merk Narayana didalam bungkus kotak rokok Sampoerna yang disimpan di laci kecil didekat pedal rem tangan mobil serta 1 (satu) blok kertas paper merk Narayana didalam kantong jok kursi sopir mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 111/BB.10/18200C/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sofri Helmi, NIK.P.81.09.5041 Pengelola Unit Perum Pegadaian UPC Ujung Batu, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan amplop putih dengan 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) batang lintingan daun ganja kering dengan kertas paper warna putih merk Narayana dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 5155/KNF/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dibuat dan di tanda tangani oleh Zulni Erma, Pangkat Ajun Komisaris Besar, selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora M. Gutagaol, S.Si., Apt Pangkat Ajun Komisaris Polisi selaku Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa sampel A barang bukti adalah benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Ketiga :

Bahwa mereka terdakwa I ANCE HENDRA Als ANCE Bin NURDIN bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD MASRI als MASRI Bin UMAR pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Jenderal Sudirman KM. 04 Desa Ujung Batu Kec. Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **yang melakukan dan yang turut serta melakukan penyalah guna narkotika golongan I jenis ganja kering** sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram dan 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 111/BB.10/18200C/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sofri Helmi, NIK.P.81.09.5041 Pengelola Unit Perum Pegadaian UPC Ujung Batu, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira pukul 10.20 wib ketika terdakwa I ANCE HENDRA Als ANCE Bin NURDIN bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD MASRI als MASRI Bin UMAR dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU menjumpai Yaya (DPO) di Desa Manggilang Kec. Pangkalan Kab. Lima Puluh Kota membeli 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas koran seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang berasal dari terdakwa I ANCE HENDRA Als ANCE Bin NURDIN Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II MUHAMMAD MASRI als MASRI Bin UMAR Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pergi ke Desa Jurong Payakumbuh mengajak saksi Andika pergi ke Taluk Kuantan selanjutnya setelah dari Taluk Kuantan menuju Ujung Batu dan sesampainya di Tandun terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Andika beristirahat kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencampurkan tembakau rokok Sampoerna dengan daun ganja kering kemudian melinting dengan kertas paper lalu terdakwa I membakarnya kemudian menghisapnya secara bergantian dengan terdakwa II sehingga terdakwa I dan terdakwa II merasa tenang pikirannya, hilang rasa suntuk selama dalam perjalanan sedangkan saksi Andika tertidur di jok belakang mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU setelah sampai di Ujung Batu pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekira pukul 00.30 Wib mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU yang dikemudikan oleh terdakwa I diberhentikan oleh saksi Hendriyanto, saksi Edo Prima anggota polisi dari Polsek Ujung Batu yang sedang melakukan razia selanjutnya saksi Hendriyanto dan saksi Edo Prima melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) paket daun ganja kering terbungkus amplop putih di laci kecil depan dibawah tape mobil dan 1 (satu) batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintingan daun ganja kering yang terbungkus kertas paper warna putih merk Narayana didalam bungkus kotak rokok Sampoerna yang terletak di laci kecil didekat pedal rem tangan mobil serta 1 (satu) blok kertas paper merk Narayana didalam kantong jok kursi sopir kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Andika di bawa ke Polsek Ujung Batu untuk diproses secara hukum;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memperoleh daun ganja kering dari Yaya (DPO), 1 (satu) paket daun ganja kering terbungkus amplop putih disimpan pada laci kecil depan dibawah tape mobil dan 1 (satu) batang lintingan daun ganja kering yang terbungkus kertas paper warna putih merk Narayana didalam bungkus kotak rokok Sampoerna yang disimpan di laci kecil didekat pedal rem tangan mobil serta 1 (satu) blok kertas paper merk Narayana didalam kantong jok kursi sopir mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 111/BB.10/18200C/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sofri Helmi, NIK.P.81.09.5041 Pengelola Unit Perum Pegadaian UPC Ujung Batu, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan amplop putih dengan 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) batang lintingan daun ganja kering dengan kertas paper warna putih merk Narayana dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 5155/KNF/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dibuat dan di tanda tangani oleh Zulni Erma, Pangkat Ajun Komisaris Besar, selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora M. Gutagaol, S.Si., Apt Pangkat Ajun Komisaris Polisi selaku Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa sampel A barang bukti adalah benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan Penuntut Umum dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Nopol B 1083 SFU warna hitam, 1(satu) lembar STNK No 1918510/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJ/2009 Nopol B 1083 SFU A.n SAMIT, 1 (satu) paket daun ganja kering yang berbungkus amplop warna putih dengan berat 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) batang lintingan daun ganja dengan menggunakan kertas paper warna putih merk nayarana dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna dan 1(satu) blok kertas paper merk nayarana;;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat perbuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HENDRI YANTO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polsek Ujung Batu dan membenarkan seluruh isi BAP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2011 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Jenderal Sudirman Km 04 Desa Ujung Batu Timur Kec Ujung Batu Kab Rokan Hulu, saksi sedang melakukan razia rutin dan mejumpai mobil toyota avanza warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa ANCE kemudian saksi melakukan penggledahan terhadap mobil tersebut kemudian saksi menemukan paket daun ganja kering yang dilinting dan disimpang dalam laci kecil dibawah tape mobil,dan juga terdapat dalam laci pedal rem.
- Bahwa saksi pada saat penggledahan terhadap mobil toyota avanza,saksi juga melihat terdakwa ANCE dan terdakwa MUHAMAD MASRI bersama saksi ANDIKA OCTAVIANTO yang sedang tidur ditengah mobil toyota avanza sewaktu penangkapan saksi ANDIKA OCTAVIANTO tidak menggunakan narkoba.
- Bahwa saksi sewaktu penangkapan terhadap terdakwa ANCE HENDRA dan MUHAMAD MASRI juga ditemukan lintingan daun ganja yang berada di dalam bungkus kotak rokok sampoerna yang terletak didalam laci kecil deket pedal rem tangan mobil.
- Bahwa saksi sewaktu penangkapan terdakwa ANCE HENDRA dan MUHAMAD MASRI, barang bukti ganja yang terdakwa peroleh dari sdr YAYA (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang berada di desa Manggilang (Sumbar);
- Barang bukti 1 (satu) paket daun ganja kering yang terbungkus amplop warna putih,1 (satu) blok kertas paper merk narayana,1 (satu) batang lintingan daun ganja kering yang terbungkus kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paper merk narayana dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna pada saat penangkapan benar milik terdakwa ANCE HENDRA dan terdakwa MUHAMAD MASRI juga diakuinya;

2. Saksi EFRI MUZAWIR;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polsek Ujung Batu dan membenarkan seluruh isi BAP.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2011 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Jenderal Sudirman Km 04 Desa Ujung Batu Timur Kec Ujung Batu Kab Rokan Hulu, saksi bersama saksi HENDRA YANTO sedang melakukan razia rutin dan mejumpai mobil toyota avanza warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa ANCE kemudian saksi melakukan penggledahan terhadap mobil tersebut kemudian saksi menemukan paket daun ganja kering yang dilinting dan disimpang dalam laci kecil dibawah tape mobil,dan juga terdapat dalam laci pedal rem.
- Bahwa saksi pada saat penggledahan terhadap mobil toyota avanza,saksi juga melihat terdakwa ANCE dan terdakwa MUHAMAD MASRI bersama saksi ANDIKA OCTAVIANTO yang sedang tidur ditengah mobil toyota avanza sewaktu penangkapan saksi ANDIKA OCTAVIANTO tidak menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi sewaktu penangkapan terhadap terdakwa ANCE HENDRA dan MUHAMAD MASRI juga ditemukan lintingan daun ganja yang berada di dalam bungkus kotak rokok sampoerna yang terletak didalam laci kecil deket pedal rem tangan mobil;
- Bahwa saksi sewaktu penangkapan terdakwa ANCE HENDRA dan MUHAMAD MASRI,barang bukti ganja yang terdakwa peroleh dari sdr YAYA (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang berada di desa Manggilang (Sumbang);
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) paket daun ganja kering yang terbungkus amplop warna putih,1 (satu) blok kertas paper merk narayana,1 (satu) batang lintingan daun ganja kering yang terbungkus kertas paper merk narayana dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna pada saat penangkapan benar milik terdakwa ANCE HENDRA dan terdakwa MUHAMAD MASRI juga diakuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Terdakwa ANCE HENDRA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira pukul 10.20 wib ketika terdakwa I ANCE HENDRA Als ANCE Bin NURDIN bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD MASRI als MASRI Bin UMAR dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU menjumpai Yaya (DPO) di Desa Manggilang Kec. Pangkalan Kab. Lima Puluh Kota membeli 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas koran seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang berasal dari terdakwa I ANCE HENDRA Als ANCE Bin NURDIN Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II MUHAMMAD MASRI als MASRI Bin UMAR Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pergi ke Desa Jurong Payakumbuh mengajak saksi Andika pergi ke Taluk Kuantan selanjutnya setelah dari Taluk Kuantan menuju Ujung Batu dan sesampainya di Tandun terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Andika beristirahat kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencampurkan tembakau rokok Sampoerna dengan daun ganja kering kemudian melinting dengan kertas paper lalu terdakwa I membakarnya kemudian menghisapnya secara bergantian dengan terdakwa II sehingga terdakwa I dan terdakwa II merasa tenang pikirannya, hilang rasa suntuk selama dalam perjalanan sedangkan saksi Andika tertidur di jok belakang mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU setelah sampai di Ujung Batu pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekira pukul 00.30 Wib mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU yang dikemudikan oleh terdakwa I diberhentikan oleh anggota polisi dan melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) paket daun ganja kering terbungkus amplop putih di laci kecil depan dibawah tape mobil dan 1 (satu) batang lintingan daun ganja kering yang terbungkus kertas paper warna putih merk Narayana didalam bungkus kotak rokok Sampoerna yang yang terletak di laci kecil didekat pedal rem tangan mobil serta 1 (satu) blok kertas paper merk Narayana didalam kantong jok kursi sopir kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Andika di bawa ke Polsek Ujung Batu untuk diproses secara hukum.
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti barang bukti 1 (satu) paket daun ganja kering yang terbungkus amplop warna putih,1 (satu) blok kertas paper merk narayana,1 (satu) batang lintingan daun ganja kering yang terbungkus kertas paper merk narayana dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna dan mobil Avanza warna hitam dengan No Pol 1083 SFU milik saksi KATWADI pada saat penangkapan benar milik terdakwa ANCE HENDRA dan terdakwa MUHAMAD MASRI juga diakuinya.

II. Terdakwa MUHAMAD MASRI Als MASRI BIN USMAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira pukul 10.20 wib ketika terdakwa I ANCE HENDRA Als ANCE Bin NURDIN bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD MASRI als MASRI Bin UMAR dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU menjumpai Yaya (DPO) di Desa Manggilang Kec. Pangkalan Kab. Lima Puluh Kota membeli 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas koran seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang berasal dari terdakwa I ANCE HENDRA Als ANCE Bin NURDIN Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II MUHAMMAD MASRI als MASRI Bin UMAR Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pergi ke Desa Jurong Payakumbuh mengajak saksi Andika pergi ke Taluk Kuantan selanjutnya setelah dari Taluk Kuantan menuju Ujung Batu dan sesampainya di Tandun terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Andika beristirahat kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencampurkan tembakau rokok Sampoerna dengan daun ganja kering kemudian melinting dengan kertas paper lalu terdakwa I membakarnya kemudian menghisapnya secara bergantian dengan terdakwa II sehingga terdakwa I dan terdakwa II merasa tenang pikirannya, hilang rasa suntuk selama dalam perjalanan sedangkan saksi Andika tertidur di jok belakang mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU setelah sampai di Ujung Batu pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekira pukul 00.30 Wib mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU yang dikemudikan oleh terdakwa I diberhentikan oleh anggota polisi dari Polsek Ujung Batu dan melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) paket daun ganja kering terbungkus amplop putih di laci kecil depan dibawah tape mobil dan 1 (satu) batang lintingan daun ganja kering yang terbungkus kertas paper warna putih merk Narayana didalam bungkus kotak rokok Sampoerna yang terletak di laci kecil didekat pedal rem tangan mobil serta 1 (satu) blok kertas paper merk Narayana didalam kantong jok kursi sopir kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Andika di bawa ke Polsek Ujung Batu untuk diproses secara huku;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti barang bukti 1 (satu) paket daun ganja kering yang terbungkus amplop warna putih,1 (satu) blok kertas paper merk narayana,1 (satu) batang lintingan daun ganja kering yang terbungkus kertas paper merk narayana dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna dan mobil Avanza warna hitam dengan No Pol 1083 SFU milik saksi KATWADI pada saat penangkapan benar milik terdakwa ANCE HENDRA dan terdakwa MUHAMAD MASRI juga diakuinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 5155/KNF/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dibuat

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di tanda tangani oleh Zulni Erma, Pangkat Ajun Komisaris Besar, selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora M. Gutagaol, S.Si., Apt Pangkat Ajun Komisaris Polisi Selaku Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa sampel A barang bukti adalah benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maupun petunjuk-petunjuk lainnya maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira pukul 10.20 wib ketika terdakwa I ANCE HENDRA Als ANCE Bin NURDIN bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD MASRI als MASRI Bin UMAR dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU menjumpai Yaya (DPO) di Desa Manggilang Kec. Pangkalan Kab. Lima Puluh Kota membeli 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas koran seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang berasal dari terdakwa I ANCE HENDRA Als ANCE Bin NURDIN Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II MUHAMMAD MASRI als MASRI Bin UMAR Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pergi ke Desa Jurong Payakumbuh mengajak saksi Andika pergi ke Taluk Kuantan selanjutnya setelah dari Taluk Kuantan menuju Ujung Batu dan sesampainya di Tandun terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Andika beristirahat kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencampurkan tembakau rokok Sampoerna dengan daun ganja kering kemudian melinting dengan kertas paper lalu terdakwa I membakarnya kemudian menghisapnya secara bergantian dengan terdakwa II sehingga terdakwa I dan terdakwa II merasa tenang pikirannya, hilang rasa suntuk selama dalam perjalanan sedangkan saksi Andika tertidur di jok belakang mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU setelah sampai di Ujung Batu pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekira pukul 00.30 Wib mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU yang dikemudikan oleh terdakwa I diberhentikan oleh anggota polisi dari Polsek Ujung Batu dan melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) paket daun ganja kering terbungkus amplop putih di laci kecil depan dibawah tape mobil dan 1 (satu) batang lintingan daun ganja kering yang



terbungkus kertas paper warna putih merk Narayana didalam bungkus kotak rokok Sampoerna yang terletak di laci kecil didekat pedal rem tangan mobil serta 1 (satu) blok kertas paper merk Narayana didalam kantong jok kursi sopir kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Andika di bawa ke Polsek Ujung Batu untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Kesatu : Melanggar 114 ayat (1) UU No. : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
A t a u
- Kedua : Melanggar 111 ayat (1) UU No. : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
A t a u
- Ketiga : Melanggar 127 ayat (1) huruf a UU No. : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun *Alternatif*, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Kedua yakni melanggar 111 ayat (1) UU No. : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak dan melawan hukum;
- c. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- d. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I ANCE HENDRA Als ANCE Bin NURDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD MASRI als MASRI Bin UMAR yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh para terdakwa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan tanggap dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para terdakwa menyadari atau menginsyafi perbuatannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dengan maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa pelaku tidak mempunyai hak atau izin dan perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (yang berlaku);

Menimbang, bahwa didalam telah persidangan terungkap fakta-fakta bahwa para terdakwa tersebut pada saat digeledah oleh pihak Kepolisian tidak bisa menunjukan izin dari kepemilikan daun ganja tersebut dari instansi berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para terdakwa telah dengan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan telah melanggar peraturan mengenai kepemilikan ganja kering;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam telah persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira pukul 10.20 wib ketika terdakwa I ANCE HENDRA Als ANCE Bin NURDIN bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD MASRI als MASRI Bin UMAR dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU menjumpai Yaya (DPO) di Desa Manggilang Kec. Pangkalan Kab. Lima Puluh Kota membeli 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas koran seharga Rp.50.000,- (Lima puluh



ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang berasal dari terdakwa I ANCE HENDRA Als ANCE Bin NURDIN Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II MUHAMMAD MASRI als MASRI Bin UMAR Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pergi ke Desa Jurong Payakumbuh mengajak saksi Andika pergi ke Taluk Kuantan selanjutnya setelah dari Taluk Kuantan menuju Ujung Batu dan sesampainya di Tandun terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Andika beristirahat kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencampurkan tembakau rokok Sampoerna dengan daun ganja kering kemudian melinting dengan kertas paper lalu terdakwa I membakarnya kemudian menghisapnya secara bergantian dengan terdakwa II sehingga terdakwa I dan terdakwa II merasa tenang pikirannya, hilang rasa suntuk selama dalam perjalanan sedangkan saksi Andika tertidur di jok belakang mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU setelah sampai di Ujung Batu pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekira pukul 00.30 Wib mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU yang dikemudikan oleh terdakwa I diberhentikan oleh anggota polisi dari Polsek Ujung Batu dan melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) paket daun ganja kering terbungkus amplop putih di laci kecil depan dibawah tape mobil dan 1 (satu) batang lintingan daun ganja kering yang terbungkus kertas paper warna putih merk Narayana didalam bungkus kotak rokok Sampoerna yang terletak di laci kecil didekat pedal rem tangan mobil serta 1 (satu) blok kertas paper merk Narayana didalam kantong jok kursi sopir kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Andika di bawa ke Polsek Ujung Batu untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 111/BB.10/18200C/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sofri Helmi, NIK.P.81.09.5041 Pengelola Unit Perum Pegadaian UPC Ujung Batu, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan amplop putih dengan 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) batang lintingan daun ganja kering dengan kertas paper warna putih merk Narayana dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 5155/KNF/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan yang dibuat dan di tanda tangani oleh Zulni Erma, Pangkat Ajun Komisaris Besar, selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora M. Gutagaol, S.Si., Apt Pangkat Ajun Komisaris Polisi selaku Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa sampel A barang bukti adalah benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas terdakwa I dan terdakwa II telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa daun ganja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam telah persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira pukul 10.20 wib ketika terdakwa I ANCE HENDRA Als ANCE Bin NURDIN bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD MASRI als MASRI Bin UMAR dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU menjumpai Yaya (DPO) di Desa Manggilang Kec. Pangkalan Kab. Lima Puluh Kota membeli 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas koran seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang berasal dari terdakwa I ANCE HENDRA Als ANCE Bin NURDIN Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II MUHAMMAD MASRI als MASRI Bin UMAR Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pergi ke Desa Jurong Payakumbuh mengajak saksi Andika pergi ke Taluk Kuantan selanjutnya setelah dari Taluk Kuantan menuju Ujung Batu dan sesampainya di Tandun terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Andika beristirahat kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencampurkan tembakau rokok Sampoerna dengan daun ganja kering kemudian melinting dengan kertas paper lalu terdakwa I membakarnya kemudian menghisapnya secara bergantian dengan terdakwa II sehingga terdakwa I dan terdakwa II merasa tenang pikirannya, hilang



rasa suntuk selama dalam perjalanan sedangkan saksi Andika tertidur di jok belakang mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU setelah sampai di Ujung Batu pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekira pukul 00.30 Wib mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1083 SFU yang dikemudikan oleh terdakwa I diberhentikan oleh anggota polisi dari Polsek Ujung Batu dan melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) paket daun ganja kering terbungkus amplop putih di laci kecil depan dibawah tape mobil dan 1 (satu) batang lintingan daun ganja kering yang terbungkus kertas paper warna putih merk Narayana didalam bungkus kotak rokok Sampoerna yang terletak di laci kecil didekat pedal rem tangan mobil serta 1 (satu) blok kertas paper merk Narayana didalam kantong jok kursi sopir kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Andika di bawa ke Polsek Ujung Batu untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama telah memiliki, menyimpan dan menguasai daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Dakwaan Penuntut Umum lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua telah terbukti maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri par terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan memenuhi rasa keadilan serta manusiawi yang sepadan dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada didalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Nopol B 1083 SFU warna hitam, 1(satu) lembar STNK No 1918510/MJ/2009 Nopol B 1083 SFU A.n SAMIT, 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus amplop warna putih dengan berat 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) batang lintingan daun ganja dengan menggunakan kertas paper warna putih merk nayarana dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampurna dan 1(satu) blok kertas paper merk nayarana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 111 ayat (1) UU No. : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa I ANCE HENDRA Als ANCE Bin NURDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD MASRI als MASRI Bin UMAR telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I”;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANCE HENDRA Als ANCE Bin NURDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD MASRI als MASRI Bin UMAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Nopol B 1083 SFU warna hitam;
 - 1(satu) lembar STNK No 1918510/MJ/2009 Nopol B 1083 SFU A.n SAMIT;

Dikembalikan kepada saksi KATWADI

- 1 (satu) paket daun ganja kering yang berbungkus amplop warna putih dengan berat 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) batang lintingan daun ganja dengan menggunakan kertas paper warna putih merk nayarana dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna;
- 1(satu) blok kertas paper merk nayararana;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2011 oleh HENDRI IRAWAN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis ANGALANTON BM, SH. dan PETRA JEANNY, SH.MH sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SURIDAH, SH Panitera Pengganti, dihadiri YOSY BUDISANTOSO, SH Penuntut Umum dan dihadapan para terdakwa;



HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

1. ANGGALANTON BM, SH;
2. PETRA JEANNY, SH.MH;

HAKIM KETUA MAJELIS ;

HENDRI IRAWAN, SH;

PANITERA PENGGANTI ;

SURIDAH, SH;